



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 14 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, BALI, domisili elektronik dengan alamat email: adifa9082@gmail.com;
Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 30 September 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, BALI;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan, Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/009/VII/2015, tertanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman milik orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx selama 1 tahun setelah itu pindah di kediaman rumah bersama di Desa xxxxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, di Jembrana, 12 Juli 2016 (usia 8 tahun)
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, di Jembrana, 01 September 2022 (usia 2 tahun) saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2024, disebabkan Termohon selingkuh dan lebih memilih selingkuhannya daripada Pemohon sebagai suami sah Termohon, selingkuhan Termohon yang bernama Agus yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx, kejadian tersebut sering terjadi Termohon sudah pernah diberi maaf oleh Pemohon tetapi Termohon mengulangnya lagi sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Saat ini Termohon tetap di kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- 8 Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
- 9 Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASDUKI NIK. 5101011410910008 tertanggal 31-07-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/009/VII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Masduki sedangkan Termohon bernama Nurul, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus Bastian dari xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Termohon bersama Agus Bastian di Alun-alun dan di puskesmas, dan saksi bertanya kepada Agus bahwa Termohon itu pacarnya;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu setelah Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan Termohon, dan sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon dan anaknya tetap tinggal di xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Masduki sedangkan Termohon bernama Nurul, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus Bastian dari xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Termohon bersama Agus Bastian di Rening, kejadiannya pada jam 2 siang, saksi melihat mereka karena saksi bekerja di Rening;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian itu setelah Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan Termohon, dan sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon dan anaknya tetap tinggal di xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon pernah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan tentang prosedur mediasi di pengadilan, tidak dapat dilaksanakan (Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum selanjutnya Pemohon memohon agar perkaranya segera diputus, maka permohonan Pemohon harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg.) dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdato), yang secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, di samping itu Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga terjadi pisah rumah sejak 1 bulan terakhir hingga saat ini;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*), maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekatnya (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ke Pengadilan berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya (Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (Pasal 1868 KUHPerduta jo. Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerduta), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara formil adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian tersebut, secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil (Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg.) sehingga keterangan saksi-saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, di samping itu Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 bulan berturut-turut/terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan satu sama lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan Termohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dilandaskan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus haruslah memenuhi syarat, yaitu telah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi KDRT, dalam perkara a quo meskipun senyatanya Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 1 bulan, namun menurut keyakinan Hakim, Pemohon telah mengalami KDRT dalam bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 huruf b, disebutkan bahwa kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk KDRT, sehingga Pemohon telah memiliki alasan hukum yang cukup (Huruf C.1. SEMA Nomor 3 Tahun 2023) maka Pemohon telah memiliki alasan hukum yang cukup (Huruf C.1. SEMA Nomor 3 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, saling menghargai antara Pemohon dan Termohon, dengan cinta sepihak saja dari Termohon tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat terjalin dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي
لامخرج منه

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah : 227)

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Pemohon dan Termohon dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah PUTUSAN ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriyyah oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Sholihuddin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera ,

Sholihuddin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)